BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG



NO. 18 2011 SERI. E

PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR: 18 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Karawang tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2011.

Mengingat: 1.

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;
- 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Karawang;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
- 12. Peraturan Bupati Karawang Nomor 113 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintah Kabupaten Karawang dari Bupati Kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
- 13. Peraturan Bupati Karawang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2011.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Karawang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karawang;
- c. Bupati adalah Bupati Karawang;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang;
- e. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang;
- f. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala DPPKAD;
- g. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD;
- h. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;
- Peraturan Bupati Karawang yang selanjutnya disingkat Perbup adalah Peraturan Bupati Karawang tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2011.

Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2011, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, segala ketentuan terdahulu yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawan g pada tanggal **27 Jini 2011** BUPATI KARAWANG,

ttd

ADE SWARA

Diundangkan di K a r a w a n g pada tanggal **27 Jini 2011**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARAWANG,

ttd

IMAN SUMANTRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2011

NOMOR: 18 SERI: E.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR : 18 TAHUN 2011

TANGGAL:

PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2011

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Karawang dilaksanakan secara berkesinambungan, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Karawang secara adil dan merata. Hasil dari pembangunan yang dilaksanakan secara bertahap diharapkan dapat mengurangi kesenjangan yang ada di masyarakat baik sosial, ekonomi maupun budaya, akan tetapi di sisi lain, tidak sedikit masyarakat belum siap mengimbangi lajunya pembangunan ini, yang disebabkan oleh kondisi kemiskinan yang masih mengungkung masyarakat yang menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan dan penguasaan keterampilan, serta sikap perilaku yang kurang mendukung pada program pemberdayaan sosial masyarakat, sehingga muncullah di tengah-tengah masyarakat kita komunitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Upaya Pemerintah Kabupaten Karawang dalam rangka menanggulangi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial melalui program *Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial*. Diharapkan melalui program kegiatan ini, dapat mengurangi jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sekaligus meningkatkan kuantitas dan kualitas kesejahteraan sosial masyarakat di wilayah Kabupaten Karawang.

B. Pengertian

- 1. Bantuan Sosial adalah bantuan yang bersifat sementara dan/atau berkelanjutan dalam bentuk bantuan langsung, penyediaan aksesibilitas dan/atau penguatan kelembagaan dengan maksud agar seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami goncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
- 2. Kelompok Masyarakat adalah kelompok sasaran penerima bantuan warga binaan sosial Dinas Sosial Kabupaten Karawang;
- 3. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah individu, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar.
- 4. Kelompok Usaha Bersama (KUBE) *adalah* Kelompok Usaha Bersama dari PMKS dan PSKS yang menjadi Warga Binaan Sosial (WBS).
- 5. Pemberdayaan Sosial adalah segala upaya yang diarahkan untuk menjadikan PMKS mempunyai daya melalui bantuan alat dan modal usaha secara berkelompok, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

C. Maksud dan Tujuan

- 1. Maksud ditetapkannya Petunjuk Teknis Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat adalah sebagai acuan dalam pelaksanaan pemberian bantuan sosial agar tepat sasaran, tepat guna yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2. Tujuan ditetapkannya Petunjuk Teknis Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat adalah untuk meningkatkan pendapatan, kesempatan berusaha dan terutama berkurangnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, yang akhirnya akan meningkatkan Indek Pembangunan Manusia Kabupaten Karawang.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup bantuan sosial adalah kelompok masyarakat warga binaan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial yang berada di wilayah Kabupaten Karawang.

II. SASARAN. KRITERIA DAN PERSYARATAN

A. Sasaran

Sasaran penerima bantuan sosial adalah kelompok masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), yang terdiri dari :

- 1. Anak Terlantar
- 2. Anak Nakal
- 3. Anak Jalanan
- 4. Wanita Rawan Sosial Ekonomi
- 5. Lanjut Usia Terlantar
- 6. Penyandang Cacat
- 7. Tuna Susila
- 8. Gelandangan dan Pengemis
- 9. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan
- 10. Korban Penyalahgunaan NAPZA
- 11. Keluarga Fakir Miskin
- 12. Keluarga Berumah Tidak Layak Huni
- 13. Orang Dengan HIV/AIDS.

B. Kriteria

Kriteria penerima bantuan sosial adalah kelompok masyarakat PMKS yang sudah selesai mengikuti Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial kabupaten Karawang, dalam bentuk kelompok yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat.

C. Persyaratan

Bagi kelompok yang telah memenuhi kriteria sebagaimana tersebut diatas, dengan persyaratan sebagai berikut:

- 1. Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Warga Binaan Sosial (WBS) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang sudah ditetapkan Dinas Sosial;
- 2. Mengajukan Usulan Penggunaan Bantuan dalam bentuk Proposal;

- 3. Menyampaikan rekening bank atas nama KUBE;
- 4. Membuat Surat Pernyataan tentang Penggunaan Bantuan bermaterai 6000;
- 5. Seluruh peserta KUBE merupakan warga masyarakat Kabupaten Karawang yang dibuktikan dengan photo copy KTP;
- 6. Menyerahkan Susunan Pengurus Kelompok yang diketahui Kepala Desa / Lurah;
- 7. Kwitansi Tanda Terima Bantuan bermaterai 6000;
- 8. Berita Acara Serah Terima Bantuan bermaterai 6000;
- 9. Surat Pernyataan Penerimaan Bantuan bermaterai 6000;
- 10. Surat Pernyataan, bermaterai 6000 diketahui Kepala Dinas Sosial, bahwa Kelompok penerima bantuan tidak sedang menerima fasilitas bantuan yang sama dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.

III. SUMBER DANA DAN MEKANISME BANTUAN SOSIAL KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT.

A. Sumber Dana

Pemerintah Kabupaten Karawang mengalokasikan dana bantuan sosial kepada kelompok masyarakat melalui Belanja Bantuan Sosial Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karawang tahun berjalan.

B. Mekanisme Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat PMKS

- 1. KUBE mengajukan proposal kepada Dinas Sosial dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan.
- 2. Tim Verifikasi melakukan verifikasi atas usulan dari KUBE.
- 3. Tim Verifikasi menyampaikan usulan persetujuan pemberian bantuan kepada Bupati.
- 4. Tim Verifikasi mengusulkan pencairan kepada DPPKAD.
- 5. Proses pencairan sebagaimana dimaksud pada angka 4 mengacu pada ketentuan mekanisme pembayaran APBD.

C. Mekanisme Verifikasi

- a. Melakukan verifikasi persyaratan calon penerima bantuan yang dituangkan dalam format yang telah ditetapkan;
- b. Melakukan cek lapangan keberadaan KUBE;
- c. Membuat Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi dan cek lapangan.

D. Tim Verifikasi

Untuk melaksanakan verifikasi, Bupati atas usul Kepala Dinas membentuk Tim Verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

IV. MONITORING DAN EVALUASI.

1. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Bantuan sosial kepada kelompok masyarakat penerima bantuan Penyandang masalah kesejahteraan sosial, dilakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi yang ditetapkan dengan Surat Perintah Kepala Dinas Sosial.

- 2. Tim Monitoring dan Evaluasi tersebut di atas, bertugas :
 - a. Menyiapkan dan menyusun daftar pertanyaan dan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi
 - b. Melakukan inventarisasi permasalahan yang dihadapi dan mencari pemecahannya
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program / kegiatan pemberian bantuan sosial kepada kelompok masyarakat Penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- 3. Tim Monitoring dan Evaluasi melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya dan untuk selanjutnya menyampaikan laporan kegiatan bulanan kepada Bupati Karawang.

BUPATI KARAWANG,

ADE SWARA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Na	nma :	
Al	amat :	
Jał	batan :	
Na	ama Kelompok :	
De	engan ini menyatakan sebenarnya	
1.	Bahwa kami tidak sedang menerima bantuan berupa apapun dari Pemerintah selama 2 (dua tahun terakhir.	ι)
2.	Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar maka kami bersedia dikenaka sanksi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlau.	n
3.	Demikian pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.	
	Karawang, 2011.	
	Yang Membuat Pernyataan	
	Materai Rp. 6000	
	()	
	Mengetahui:	
	Camat, Kepala Desa,	
	()	

ANGGOTA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Na	ama	:		
Al	lamat	:		
Jał	batan :			
Na	ama Kelompok	:		
	• •			
De	engan ini menyat	akan sebenarnya		
1.	Bahwa kami tic tahun terakhir.	lak sedang menerima bant	tuan berupa apapun dari Pen	nerintah selama 2 (dua)
2.			taan ini tidak benar maka k ındang-undangan yang berlau.	
3.	Demikian perny	ataan ini kami buat untuk d	lipergunakan sebagaimana me	stinya.
			Karawang,	2011.
			Yang Membuat F	
			- u.i.g 1:20:110 uuu 1	
			()
		Me	engetahui :	
	Cama	t,	Kepala Desa	
	()	()

KETUA KELOMPOK

SURAT PERNYATAAN PENGGUNAAN BANTUAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Na	ma :
Ala	amat :
Jab	patan :
Na	ma Kelompok :
De	ngan ini menyatakan sebenarnya
1.	Bahwa kami Telah menerima uang bantuan dari Pemerintah Kabupaten Karawang, melalui Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang sebesar Rp
2.	Bahwa bantuan tersebut kami gunakan untuk modal usaha Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam bentuk modal tetap dan modal berjalan.
3.	Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar maka kami bersedia dikenakan sanksi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlau.
De	mikian pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
	T. 2011
	Karawang, 2011.
	Yang Membuat Pernyataan
	Materai Rp. 6000
	()

DPPKAD

SURAT PERNYATAAN MENERIMA BANTUAN

Ya	ang bertandatangan dibawah ini:					
Na	ama :					
Al	amat :					
Jał	patan :					
Na	ama Kelompok :					
De	engan ini menyatakan :					
1.	Telah menerima uang bantuan dari Pemerintah Kabupaten Karawang, melalui Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang sebesar Rp. () yang dialirkan melalui Bank					
2.	Sesuai dengan Pasal 133 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan akan melaporkan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah pencairan yang ditujukan kepada Bupati Karawang melalui Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabpaten Karawang.					
3.	Bersedia diperiksa oleh instansi audit baik Inspektorat Kabupaten Karawang maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).					
4.	4. Bersedia dan bertanggungjawab atas penggunaan dan pelaksanaan kegiatan tersebut dengan baik, apabila saya tidak membuat/melaporkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pada waktunya maka saya bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.					
	emikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa ada paksaan dari pihak anapun.					
	Karawang, 20					
	Yang Membuat Pernyataan					
	Materai Rp. 6000					
	()					

DPPKAD

BERITA ACARA SERAH TERIMA UANG BELANJA BANTUAN

		Nomor: / / / 20			
Naı	ma	:			
NIF)	:			
Jabatan		: Bendahara Pengeluaran Pembantu Bantuan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang.			
		Yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.			
Naı	ma	:			
Jab	atan	:			
Ala	mat	:			
		Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.			
Ве	rdasarkan:				
1.		Daerah Kabupaten Karwang Nomor: 3 Tahun 2011, tanggal 22 Pebruari 2011 tentang Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang (APBD) Tahun Anggaran 2011;			
2.		Bupati Karawang Nomor : 4 Tahun 2011, tanggal 23 Pebruari 2011 tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang (APBD) Tahun Anggaran 2011.			
3.	. Peraturan Bupati Karawang Nomor: Tahun 2011, tanggal 2011 tentang Mekanismo Peaksanaan Pembayaran atas Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan d Lingkungan Pemerntah Kabupaten Karawang.				
At	as dasar tei	rsebut di atas dengan ini:			
-	PIHAK F sebesar	XESATU sesuai dengan jabatan dan dasar tersebut di atas telah menyerahkan uang Rp,-			
	() kepada PIHAK KEDUA ;			
_		ESATU telah menerima uang tersebut sebesar Rp,-			
	Bank Jab atas nan mengguna melaporka				

Demikian Berita Acara Serah Terima Uang ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima	Yang menyerahkan
PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
Materai Rp. 6000,-	
	NIP
	1 11
Menyetujui:	Mengetahui:
KUASA PENGGUNA ANGGARAN	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
NIP.	NIP.

PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG



Tanggal BKU:

Nomor BKU :

Kode Ring :

DINAS PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH

ASET DAERA		C
KV	VITANSI (TANDA PEMBAY.	ARAN)
SUDAH : Ben TERIMA DARI Pendapat	_	bantu Bantua pada Dinas
Pengel	olaan keuangan dan Aset Dae	rah Kabupaten Karawang
BANYAKNYA:		
Rp.		
		Karawang,
Mengetahui : Kuasa Pengguna Anggaran	Telah Dibayar Lunas Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan	Yang Menerima, Nama : Pangkat : Jabatan : Satuan Kerja :
	NIP	<u></u>

DINSOS

BERITA ACARA TIM VERIFIKASI BANTUAN BIDANG

Pada			ini		 ihiin		tanggal		, kami	
tanga		dibaw						Bupati	Karawang	
				• • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		•••••
		• • • • • • • • •						• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		•••••
		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •						sanakan ve	rifikasi setemp	at terhadap :
I.	Dat	ta Umu	m.							
	1.	Nama I	Kelon	npok/P	Perusahaan		:			
		Alamat	Leng	gkap			:			
							10.000.000.000.000.000.000.000.000.000.			0.0000
		Status 7	Гетр	at Usa	ha		:			
		Tahun 1	Pemb	entuka	ın Kelomp	ok	:			0.0000
							100001000100001000000000000000000000000			0.000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.
		Legalita	as				:			
	2	Cucuno	n Don	01141 10	don Anga	ato.				
		Ketua	ii Peli	gurus	dan Anggo	ла				
		Sekreta	wi a							B1B181818181818181818181
							•			
		Bendah					•			
		Anggot	a							
TT	Dam		/I	ما ما م		::				
II.	Per	masaran	іап/ке	endara	usaha saat	. 1111				
III.	Koı	ndisi ke	giatar	ı, usah	a kelompo	k				
	Nar	ma					:			
	Bid	ang Usa	aha				:			DIDITION OF THE PROPERTY OF TH
	Om	zet per-	bulan	1			:			

Nilai Investasi (diluar tanah dan ba	ngunan) :
Prospek Usaha	:
Demikian Berita Acara Tim Verifikasi keterangan penjelasan merupakan tangg	ini dibuat dengan sesungguhnya, kebenaran materiil dan ung jawab calon penerima bantuan.
diberi bantuan untuk penguatan moda	
() untuk dipertimbangkan.
	Karawang,,
Penanggung Jawab Kelompok,	Tim Verifikasi Bantuan Langsung
	Bidang
	Pemerintah Kabupaten Karawang
	TA
1.	() () Koordinator Lapangan Merangkap Anggota
2	. ()
	Sekretaris Lapangan Merangkap Anggota
3	. () Anggota
4	. () Anggota
5	. () Anggota

MENGETAHUI:

Ketua Tim Verifikasi

Sekretaris Tim Verifikasi

(.)	()

Catatan:

*) Coret salah satu.

Karawang, Mei 2011

Nomor : Yth. Bupati Karawang

Sifat : Melalui

Lampiran : Kabag Hukum

Perihal : <u>Mekanisme Bantuan Ssosial</u> Setda Pemkab Karawang

di-

KARAWANG.

- 1. Dasar, Peraturan Bupati Karawang Nomor: 10 Tahun 2010, tentang Mekanisme Peaksanaan Pembayaran atas Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan di Lingkungan Pemerntah Kabupaten Karawang.
- 2. Berdasarkan tersebut datas, kami sampaikan Draft Ptunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2011, sebagaimana terlampir.
- 3. Demikian agar maklum.

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN KARAWANG,

H. ENDANG SOEMANTRI, SH

Pembina Tk.I NIP. 19611210 199203 1 006.